

#### SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA REMOTE

No. 03/SPKK/TWD/ 2023

Kepada pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nyoman Aditya Tripalguna

Jabatan : **Direktur Utama** 

Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 24 Februari 1986

Alamat : Jln. Gatot Subroto I/II No. 11A Denpasar Bali 80239

Bertindak atas nama **PT. Tri Wangsa Digital**, selanjutnya dalam kontrak ini disebut **Pihak** 

Pertama

2. Nama : Khoirul Badarudin
Jabatan : Software Engineer

Alamat : Ds. Mejono, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Jawa Timur

Bertindak atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam kontrak ini disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Remote untuk waktu tertentu (kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL I KETENTUAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai:

1.1. Status : Karyawan Kontrak Remote

1.2. Jabatan / Unit Kerja : Software Engineer / IT Development

## PASAL II SCOPE PEKERJAAN

- 2. Scope Pekerjaan untuk Pihak Kedua adalah:
  - 2.1. Pihak Kedua akan mengerjakan tugas-tugas dari Pihak Pertama sesuai divisi yang telah ditentukan, yaitu dengan jobdesk utama mengembangkan software, web application, mobile application menggunakan perangkat milik Pihak Kedua.
  - 2.2. Setelah **Pihak Pertama** memberikan tugas, **Pihak Kedua** akan mengerjakannya sesuai timeline yang telah ditentukan **Pihak Pertama**.

## PASAL III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3. Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:
  - 3.1. **Pihak Kedua** bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut yang diberikan **Pihak Pertama** dengan sebaik-baiknya.





- 3.2. Pihak Kedua bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Pertama dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- 3.3. Waktu kerja Pihak Kedua adalah jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap harinya dari Senin sampai Jumat, atau secara lepas selama 8 jam setiap harinya, dan dapat dikerjakan dari manapun.

### PASAL IV HAK UNTUK PIHAK KEDUA

- 4. Hak untuk **Pihak Kedua** yang diterima dari **Pihak Pertama** adalah:
  - 4.1. Pihak Kedua berhak atas upah atau gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari Pihak Pertama, dengan jumlah Rp. 4.500.000,- (tulis angka terbilang rupiah), yang akan dibayarkan di akhir bulan (per/bulan)
  - 4.2. Apabila Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk pergi ke luar kota, maka Pihak Pertama wajib membiayai sepenuhnya untuk kebutuhan transport, makan, dan tempat tinggal untuk Pihak Kedua dari mulai keberangkatan hingga kembali lagi ke kota asal
  - 4.3. Pihak Kedua berhak untuk menampilkan hasil pekerjaan yang telah dibuat sebagai portofolio pekerjaan dan pengalaman kerja dengan mencantumkan nama perusahaan.

# PASAL V PELANGGARAN & PEMUTUSAN KERJA

- Selama Kontrak berlangsung Pihak Pertama dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua secara sepihak apabila ternyata:
  - 5.1. Pihak Kedua melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan.
  - 5.2. **Pihak Pertama** melakukan pelanggaran atas hak dan kewajiban **Pihak Kedua** yang dijelaskan pada pasal 3 dan 4.
  - 5.3. Pihak Kedua tidak dapat menjalankan tugas atau deadline kerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
  - 5.4. **Pihak Kedua** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan pencurian dan atau penggelapan harta/aset perusahaan atau tindakan kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.
  - 5.5. Pihak Pertama dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan Pihak Kedua akibat memburuknya kinerja Perusahaan.
  - Pihak Kedua tidak melakukan komunikasi/tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu maksimal 10 hari.
  - 5.7. **Pihak Kedua** melakukan Wanprestasi.





## PASAL VI KETENTUAN PERJANJIAN KERJA

- 6. Ketentuan kedua pihak di dalam surat perjanjian kerja ini, mencakup:
  - 6.1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan **12 BULAN** ke depan yaitu tanggal **15 Juni 2024**.
  - 6.2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
    - 6.2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam pasal 6.1 telah berakhir.
    - 6.2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (atas kesepakatan bersama) walaupun jangka waktu belum berakhir.
    - 6.2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh **Pihak Pertama** karena hal-hal yang sudah diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja ini.
  - 6.3. Pihak Kedua berhak untuk menolak tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama apabila dalam proses pengerjaannya dapat melanggar ketentuan yang dijelaskan pada pasal 7.1.
  - 6.4. Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik Pihak Pertama dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu dan atau berakhirnya hubungan kerja.
  - 6.5. Surat Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu sesuai pasal 6.1.

# PASAL VII ETIKA/HUKUM/LIABILITY

- 7. Etika/hukum/liability pengerjaan pembuatan aplikasi adalah:
  - 7.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan konten, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: Pornografi, SARA, Penjiplakan, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab Pihak Pertama.
  - 7.2. Segala kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua diakibatkan pasal 7.1 akan dibebankan ke Pihak Pertama.

### PASAL VIII FORCE MAJEURE

- 8. Force Majeure dalam pekerjaan adalah:
  - 8.1. Force Majeure atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: meninggal dunia, bencana alam, tindakan pemerintah di bidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengizinkan, dan hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.





8.2. Jika terjadi hal-hal yang dimaksud, maka para pihak yang terkait dalam kontrak ini akan segera melakukan musyawarah untuk menyelesaikannya, yang dilakukan paling lambat 30 hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

# PASAL IX PENYELESAIAN MASALAH

- 9. Penyelesaian masalah dalam pekerjaan adalah:
  - 9.1. Jika terjadi perselisihan dan ketidakpuasan dari salah satu diantara pihak atas kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat dan akan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

# PASAL X PENUTUP

- 10. Penutup Surat Perjanjian:
  - 10.1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
  - 10.2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
  - 10.3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Denpasar pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada perjanjian ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Denpasar, 12 Juni 2023

Pihak Pertama Pihak Kedua

**Nyoman Aditya Tripalguna PT. Tri Wangsa Digital** Direktur Utama

**Khoirul Badarudin**Software Engineer

